

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan *justice collaborator* dalam pembuktian tindak pidana korupsi ialah sebagai seorang saksi dalam berkas perkara terdakwa lain sekaligus sebagai terdakwa dalam perkaranya sendiri. Selintas *justice collaborator* memiliki kesamaan dengan saksi mahkota, namun pada prinsipnya masih terdapat beberapa perbedaan, ditinjau dari jenis tindak pidana yang diungkap, inisiatif untuk memberikan keterangan terhadap pelaku lain, pengungkapan terhadap pelaku lain yang terlibat dalam tindak pidana, motivasi untuk memberikan keterangan terhadap pelaku lain, dari statusnya dalam perkara pidana selama memberikan keterangan terhadap pelaku lain.
2. Peran kesaksian *justice collaborator* sangat membantu aparat penegak hukum mulai penyidik, penuntut umum dan hakim dalam proses pembuktian suatu tindak pidana korupsi. Ketika *justice collaborator* dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan, maka keterangan dan kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian, sehingga akan dijadikan pertimbangan hakim dan menambah keyakinan hakim dalam memutus perkara. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan *justice collaborator* yang diajukan oleh Terdakwa Matheus Joko Santoso dan Terdakwa Adi Wahyono dalam perkara tindak pidana korupsi bantuan sosial covid-19 di Kementerian Sosial RI. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpandangan kriteria *justice collaborator* sudah terpenuhi, akan tetapi dalam pemenuhan kriteria *justice collaborator* di antara kedua terdakwa masih terdapat perbedaan pada kesediaan Terdakwa mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana, dimana diketahui

Terdakwa Matheus Joko Santoso hanya mengembalikan sebagian aset atau hasil tindak pidana yang dinikmatinya, sedangkan Terdakwa Adi Wahyono telah mengembalikan seluruh hasil tindak pidana.

3. Penghargaan yang diterima oleh *justice collaborator* merupakan implementasi dari adanya penetapan status *justice collaborator* yang telah dikabulkan Majelis Hakim dalam putusannya. Faktanya berdasarkan analisa terhadap putusan Terdakwa Matheus Joko Santoso dan Terdakwa Adi Wahyono dapat disimpulkan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap Terdakwa Matheus Joko Santoso dan Terdakwa Adi Wahyono lebih berat dari tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, sehingga tidak adanya kepastian akan penghargaan berupa keringanan hukuman terhadap Terdakwa Matheus Joko Santoso dan Terdakwa Adi Wahyono yang telah ditetapkan sebagai *justice collaborator*.

B. Saran

1. Pengaturan mengenai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) seharusnya dimasukkan ke dalam revisi KUHAP, karena KUHAP merupakan instrumen hukum pidana formil yang menentukan prosedural pemeriksaan perkara dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Apabila pengaturan *justice collaborator* tersebut sudah masuk dalam revisi KUHAP, maka akan menciptakan persamaan persepsi antara penegak hukum terhadap kedudukan *justice collaborator* dalam pembuktian tindak pidana.
2. Perlu adanya batasan yang jelas dan tegas terkait kriteria dan persyaratan *justice collaborator* yang selama ini hanya diatur SEMA Nomor 04 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang

Bekerjasama Tahun 2011, seharusnya pengaturan kriteria *justice collaborator* dicantumkan dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan melibatkan seluruh aparat penegak hukum untuk mengumpulkan pendapat dan masukan dalam penentuan kriteria *justice collaborator* agar menjamin kepastian hukum mengenai kriteria *justice collaborator*.

3. Dengan adanya SEMA Nomor 04 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama seharusnya dapat dijadikan pedoman bagi Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidana yang ringan dan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana terhadap terdakwa yang ditetapkan sebagai *justice collaborator*. Hanya saja di dalam kedua aturan tersebut tidak ada standar atau batas maksimum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap *justice collaborator* sehingga membuka ruang interpretasi bagi hakim yang dapat berujung pada disparitas pemidanaan. Oleh karena itu sudah seharusnya komitmen aparat penegak hukum untuk memberikan penghargaan kepada *justice collaborator* tersebut diperjelas dengan menetapkan standar pemidanaan tersebut.

